

ALASAN-ALASAN PERCERAIAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG BERDASARKAN ANALISIS POSITA GUGATAN

Satrio Nurbantara
IAIN Pontianak, Indonesia
satrionurbantara@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji alasan-alasan perceraian pasca pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Singkawang melalui analisis posita gugatan periode 2020-2023. Menggunakan metode yuridis normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa dari 298 perkara cerai gugat yang diputus, faktor ekonomi menjadi alasan dominan, diikuti oleh pertengkaran/kekerasan dan perjudian. Angka perceraian meningkat signifikan dari 64 perkara pada 2020 menjadi 91 perkara pada 2023. Temuan ini mengindikasikan pentingnya kesiapan finansial dalam pernikahan serta peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi untuk mengurangi angka perceraian. Penelitian ini juga memperkuat teori sebelumnya bahwa pandemi Covid-19 memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan angka perceraian, terutama melalui dampaknya pada sektor ekonomi yang berimbas pada stabilitas rumah tangga.

Kata Kunci: Perceraian, Pandemi Covid-19, Alasan Perceraian, Pengadilan Negeri Singkawang.

Abstract

This study examines the reasons for divorce after the Covid-19 pandemic at the Singkawang District Court through analysis of lawsuit posita for the 2020-2023 period. Using normative juridical methods and descriptive analysis, this study found that out of 298 divorce cases decided, economic factors were the dominant reason, followed by quarrels/violence and gambling. Divorce rates increased significantly from 64 cases in 2020 to 91 cases in 2023. These findings indicate the importance of financial readiness in marriage and the government's role in maintaining economic stability to reduce divorce rates. This research also reinforces previous theories that the Covid-19 pandemic has a significant influence on the increase in divorce rates, particularly through its impact on the economic sector affecting household stability.

Keywords: Divorce, Covid-19 Pandemic, Reasons for Divorce, Singkawang District Court.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Ikatan perkawinan yang menyatukan dua insan diharapkan kekal abadi bersama dalam

¹ S Sy Dahwadin et al., *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Penerbit Mangku Bumi, 2019).

kebahagiaan. Namun, kenyataannya hal ini tidaklah demikian, banyak pasangan yang diuji dengan beragam masalah berujung retaknya rumah tangga mereka. Perceraian pun menjadi langkah yang harus dipilih.

Perceraian adalah cara untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara pasangan ketika sudah tidak ada lagi harapan untuk menjaga keutuhan rumah tangga atau untuk menghindari situasi yang lebih buruk jika tetap dilanjutkan². Putusnya perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Secara umum, proses pengajuan gugatan cerai dilakukan oleh suami, istri, atau kuasa hukumnya ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi di tempat tinggal tergugat, yang dikenal sebagai cerai gugat. Khusus bagi umat Islam, cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami, sedangkan jika suami yang mengajukan, disebut cerai talak³.

Untuk melaksanakan perceraian, perlu ada alasan yang cukup kuat bahwa pasangan tersebut sudah tidak bisa hidup harmonis sebagai suami istri⁴. Dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan untuk melakukan perceraian baik itu secara talak maupun gugat, diperlukan alasan yang jelas. Alasan-alasan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan untuk mengajukan perceraian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2), mencakup; Perzinaan atau kebiasaan buruk, penelantaran, hukuman penjara, kekerasan, cacat atau penyakit, perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Ketika mengajukan gugatan perceraian, kondisi-kondisi tersebut harus setidaknya terpenuhi salah satu. Alasan tersebut kemudian disampaikan dalam posita gugatan. Apa yang tercantum dalam posita dan kesaksian-kesaksian selama proses persidangan, akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

² Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 55–62.

³ S H Muhammad Syaifuddin, S H Sri Turatmiyah, and S H Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022).

⁴ Siti Chomsiyah and I Wayan Agus Vijayantera, "Persyaratan Wajib Untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 2, no. 2 (2020).

Dalam studi yang dilakukan oleh Alex Kusmardani⁵, ditemukan bahwa alasan perceraian tidak semata-mata berasal dari masalah pribadi antara pasangan. Ada juga faktor-faktor sosial yang berperan dalam menyebabkan perceraian. Sering kali, konflik yang muncul berakar dari permasalahan sosial yang kompleks, seperti kesulitan ekonomi atau lingkungan yang tidak mendukung.

Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan angka perceraian adalah pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun lalu. Kebijakan lockdown atau karantina di rumah yang diterapkan selama pandemi berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk keharmonisan dalam keluarga. Dalam penelitian Atika Fauziah⁶ menemukan banyak pasangan yang menyadari ketidakcocokan dengan pasangan mereka setelah menghabiskan waktu bersama untuk kondisi waktu yang cukup lama (*lockdown*). Ketidakcocokan tersebut menimbulkan cekcok dan berujung perceraian.

Selain mempengaruhi melalui *chemistry* antar pasangan, pandemi Covid-19 juga berpengaruh signifikan pada perekonomian. Banyak rumah tangga yang kandas akibat permasalahan ekonomi. Menurut data dari Mahkamah Agung, terdapat 20 ribu kasus perceraian yang didaftarkan pada April dan Mei 2020. Jumlah ini meningkat tajam pada periode Juni dan Juli 2020, mencapai 57 ribu kasus. Sebagian besar perceraian ini disebabkan oleh masalah ekonomi⁷.

Situasi ini kembali menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memiliki dampak besar terhadap perceraian. Namun, bagaimana dengan keadaan setelah pandemi? Secara statistik, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 516.334 kasus, menjadikannya angka tertinggi setelah

⁵ Alex Kusmardani and Abdulah Safe'i, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176–194.

⁶ Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 181–192.

⁷ Muh Asad Imaduddin, "Tinjauan Hukum Perceraian Dimasa Pandemi Covid 19," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 4 (2021).

pandemi⁸. Khusus di Kota Singkawang sejak 2023 lalu mencapai kurang lebih seratusan perkara.

Sebelumnya, peneliti memperoleh informasi langsung dari seorang hakim di Pengadilan Negeri Singkawang bahwa tingkat perceraian di kota tersebut terus meningkat sejak beberapa tahun setelah pandemi. Pada tahun 2023, jumlah perceraian mencapai angka tertinggi pasca pandemi di Pengadilan Negeri Singkawang, dengan total 91 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa angka perceraian tetap fluktuatif setelah pandemi. Informasi ini menjadi data awal yang penting bagi peneliti dalam studi ini.

Untuk menjaga nilai orisinalitas dan unsur kebaruan dalam penelitian ini, maka peneliti mencantumkan beberapa literatur terkait yang relevan dalam rentang waktu publikasi tahun 2019-2024. Sebagai berikut. Pertama, penelitian oleh Atika Suri Nur Fauziah berjudul “Analisis maraknya perceraian pada masa pandemi Covid-19”⁹. Penelitian ini meneliti fenomena peningkatan perceraian selama pandemi dan menemukan bahwa angka perceraian naik sebesar 5% akibat masalah ekonomi. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama menyoroti tingkat perceraian terkait pandemi Covid-19. Perbedaannya, yang menjadi elemen kebaruan, adalah penelitian ini menganalisis kondisi pasca pandemi dalam rentang tahun 2020-2023.

Kedua, penelitian oleh Akhmad Salman Fauzan berjudul “Faktor-faktor peningkatan angka perceraian di pengadilan agama Kota Bandung (periode 2019-2020)”¹⁰. Penelitian tersebut meneliti peningkatan jumlah perceraian di Kota Bandung dari tahun 2019 hingga 2020, yang naik dari sekitar 4.670 kasus menjadi 4.716 kasus. Fauzan mengidentifikasi beberapa faktor penyebab perceraian, antara lain kurangnya keharmonisan, gangguan dari pihak ketiga, kurangnya tanggung jawab suami, masalah ekonomi, kecemburuan, poligami yang tidak sesuai aturan, serta krisis moral.

⁸ Dahris Siregar et al., “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak,” *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3, no. 2 (2023): 178–185.

⁹ Fauziah, Fauzi, and Ainayah, “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19.”

¹⁰ Akhmad Salman Fauzan, Ilham Mujahid, and Yandi Maryandi, “Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020),” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (2022): 83–88.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesamaan tema yang mengkaji alasan/faktor perceraian di sebuah Kota dalam periode waktu tertentu. Perbedaan yang menjadi unsur kebaruan terletak pada penelitian ini mengkaji alasan perceraian di Kota Singkawang pada periode waktu pasca pandemi, dengan menganalisis posita gugatan di pengadilan negeri Singkawang.

Pada penelitian ini akan menggali beragam alasan-alasan yang mendasari perceraian masyarakat Kota Singkawang. Hal ini dilakukan guna menjawab rasa kepenasaran peneliti terkait alasan-alasan seperti apa yang banyak digunakan sebagai dasar perceraian? Apakah terdapat faktor-faktor tertentu lainnya yang mempengaruhi pola-pola alasan tersebut? Dan harapannya dengan memahami pola alasan perceraian, kita dapat menemukan upaya untuk menurunkan angka perceraian atau setidaknya memperlambat laju kenaikannya.

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat dan objektif pada penelitian ini, peneliti menerapkan salah satu metode penelitian hukum yang relevan dengan jenis penelitian ini, yakni “yuridis normatif”. Kemudian terkait pengolahan data, peneliti menggunakan metode deskriptif analitik¹¹ dengan mengumpulkan data atau informasi yang sudah ada dan telah terjadi. Dalam konteks penelitian ini, data tersebut berupa posita-posita dari gugatan perceraian yang diajukan setelah pandemi (periode 2020-2023) yang diperoleh melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Negeri Singkawang.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dan hasil analisis tersebut diuraikan serta disimpulkan menggunakan pendekatan induktif. Tujuannya adalah untuk mengetahui alasan-alasan perceraian di Kota Singkawang selama periode 2020-2023 yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Singkawang.

Data primer dalam penelitian ini berupa putusan-putusan otentik dari perkara cerai gugat di Pengadilan Negeri Singkawang pada tahun 2020-2023, yang diperoleh melalui penelusuran arsip perkara menggunakan SIPP

¹¹ Tjutju Soendari, “Metode Penelitian Deskriptif,” *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieska* 17 (2012): 75–75.


Pengadilan Negeri Singkawang. Data sekunder terdiri dari literatur-literatur teori pendukung yang membantu peneliti dalam melakukan analisis dan menyusun kesimpulan secara induktif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi analisis posita sebagai metode utama untuk menemukan alasan-alasan perceraian, serta studi literatur sebagai metode pendukung untuk menggali lebih dalam alasan-alasan yang ditemukan agar dapat ditarik kesimpulan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah akses ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Singkawang, yang memuat putusan-putusan perkara cerai gugat masyarakat Kota Singkawang dalam periode 2020-2023.

PEMBAHASAN

Angka Perceraian Pengadilan Negeri Singkawang Pra-Pasca Pandemi

Berdasarkan pernyataan yang telah peneliti sebutkan sebelumnya bahwa angka perceraian di Kota Singkawang terus mengalami kenaikan pasca pandemi. Peneliti menemukan data sebagai berikut;



Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Singkawang 2024.

Melalui grafik garis tersebut peneliti menunjukkan dua kondisi pra dan pasca pandemi terhadap angka perceraian. Angka perceraian pasca pandemi di Pengadilan Negeri Singkawang mengalami pergerakan meningkat yang cukup signifikan. Dimana dari 64 perkara pada 2020 meningkat hingga 91 perkara pada 2023. Apabila dibandingkan dengan kondisi pra pandemi sangat jelas sekali perbedaannya. Dimana angka perceraian pra pandemi hanya bergerak kisaran 20-61 perkara saja.

Berdasarkan data ini maka terbukti teori yang dinyatakan dalam penelitian Atika Fauziah¹² bahwa pandemi *Covid-19* membawa pengaruh yang signifikan pada angka perceraian. Namun, untuk memastikan hal tersebut maka peneliti harus mengetahui lebih lanjut alasan-alasan yang menjadi penyebab dibalik angka-angka perceraian di atas.

Alasan-Alasan Perceraian di Pengadilan Negeri Singkawang

Perceraian tidak dapat diputuskan apabila tidak memiliki alasan yang jelas atau mencukupi alasan yang diatur pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan;

1. Salah satu pasangan terlibat dalam zina, menjadi pemabuk, pecandu, penjudi, atau melakukan tindakan lain yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pasangan meninggalkan yang lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau karena faktor di luar kemampuannya.
3. Salah satu pasangan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan serius yang mengancam keselamatan pasangannya.
5. Salah satu pasangan mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Suami dan istri terus-menerus terlibat pertengkaran, tanpa harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

¹² Fauziah, Fauzi, and Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19."

Oleh karena itu, dalam mengajukan gugatan harus menyertakan alasan-alasan yang setidaknya memuat salah satu alasan di atas dicantumkan pada posita gugatan. Apa yang tersaji pada posita akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara¹³.

Dalam penelitian ini, untuk menggali alasan-alasan perceraian tersebut, peneliti menelusuri posita-posita gugatan periode 2020-2023 melalui SIPP Pengadilan Negeri Singkawang.

Posita	<p>Adapun yang menjadi alasan-alasan atau dasar dari pada Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama kemudian dicatatkan Pencatatan Sipil pada tanggal 17 November 2017 sesuai dengan kulpian Akta Perkawinan Nomor: 6172-KW-16112017-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 17 November 2017; 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat sampai sekarang; 3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat damai tentram terkadang sering ribut selayaknya suami Istri; 4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 orang anak yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • FAM KHET HIUNG, Laki-laki, lahir di Singkawang 7 Agustus 2006 • FAM SIAU MAN, Perempuan, lahir di Singkawang 10 Oktober 2007 1. Bahwa setelah menikah dan mempunyai anak Tergugat melarang Penggugat pergi kemana-mana dirumah saja mengurus anak-anak; 2. Bahwa sejak mempunyai anak sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anak semua keperluan dari orang tua Penggugat yang tinggal bersama 1 rumah; 3. Bahwa selama ini uang selalu di kasihkan pada orang tua Tergugat alasan disana lebih membutuhkan padahal dlsini juga sama membutuhkan untuk kebutuhan anak-anaknya; 4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak bekerja jualan kue terkadang sayur karna Penggugat tidak enak dengan orang tua sering memberikan bantuan; 5. Bahwa setiap kali Penggugat menanyakan masalah uang selalu marah serta membuat alasan bermacam-macam kalau tidak ada uang; 6. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang pada saat itu anak pertama yang melihat dan sudah mengerti permasalahan orang tuanya; 7. Bahwa Penggugat selama ini sudah cukup besabar dengan sekian lama atas perlakuan Tergugat yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada Istri dan anak-anaknya; 8. Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan sifat kelakuan Tergugat serta tidak pernah ada ilikat baik sampai saat ini ; 9. Bahwa dengan kejadian diatas Penggugat merasa tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat dan ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga ; 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
Posita	<p>Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan perceraian yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tanggal 01 oktober 2013, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di kantor pencatatan sipil Singkawang, yang dilengkapi akta perkawinan dengan nomor 6172-KW-08122021-0002 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 13 Desember 2021. 2. Selama melangsungkan pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama berjenis kelamin perempuan dengan nama Giovani, lahir di Singkawang pada tanggal 10 november 2014, dilengkapi dengan akta kelahiran bernomor 6172-LU-04012015-0025 tertanggal 08 Januari 2015, dan anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki, bernama Kevin Alvaro, lahir di Singkawang, pada tanggal 27 oktober 2019, dilengkapi akta kelahiran dengan nomor 6172-LU-18112019-0009 tertanggal 19 november 2019. 3. Pada waktu akhir-akhir ini, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak lagi rukun, serta mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang membuat kedua pihak merasa tidak ada lagi kecocokan.

Contoh Posita gugatan di SIPP Pengadilan Negeri Singkawang

Setelah melakukan penelusuran, peneliti menemukan secara kumulatif terhitung sejak tahun 2020-2023 terdapat total 298 perkara yang telah peneliti analisis positanya melalui SIPP untuk mengetahui alasan-alasan perceraian.

Untuk mempermudah pendeskripsian hasil temuan, peneliti menyajikan dalam bentuk *word cloud*/ gelembung kata. *Word cloud* merupakan salah satu cara memvisualisasikan data teks agar mudah dipahami. Hasil *word cloud* alasan perceraian periode 2020-2023 berdasarkan analisis posita pada SIPP didapat sebagai berikut;

Gambar di atas merupakan hasil visualisasi *word cloud* alasan perceraian tahun 2020-2023 berdasarkan posita gugatan. Semakin besar ukuran kata, semakin sering alasan tersebut digunakan. Berdasarkan hasil visual *word cloud*

¹³ Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan* (Sinar Grafika, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=47AfEAAAQBAJ>.



Sumber: Hasil olah data peneliti dari posita gugatan di SIPP Pengadilan Negeri Singkawang 2024

tersebut, terlihat cukup beragam alasan perceraian yang digunakan, terdapat alasan ekonomi, pertengkaran, kebiasaan buruk, judi, selingkuh, pindah agama, hilang kabar, pencuri, mertua. Berdasarkan visualisasi *word cloud* terlihat bahwa alasan ekonomi memiliki gelembung kata paling besar, hal ini mengindikasikan alasan tersebut yang paling banyak digunakan.

Untuk memperjelas detail jumlah alasan-alasan yang digunakan tersebut, peneliti menggambarkan detail jumlah perkara dalam setiap tahunnya melalui diagram pai berikut;





Sumber: Hasil olah data peneliti dari posita gugatan di SIPP Pengadilan Negeri Singkawang 2024

Peneliti mengelompokkan menjadi tiga kategori alasan yang lumrah digunakan; Ekonomi, pertengkarang/kekerasan, dan judi, teruntuk sisanya peneliti gabungkan menjadi lain-lain. Peneliti menemukan dalam periode 2020-

2023 Pengadilan Negeri Singkawang telah memutuskan 298 perkara cerai gugat, dengan rincian alasan yang disebabkan oleh;

Tabel 1.

Data Alasan Penyebab Perceraian PN Singkawang 2020-2023

Tahun	Alasan Penyebab Perceraian			
	Ekonomi	Pertengkaran	Judi	Lain-lain
2020	30	20	-	14
2021	25	20	3	15
2022	20	35	5	15
2023	53	20	8	10

Sumber: Hasil olah data peneliti dari posita gugatan di SIPP Pengadilan Negeri Singkawang 2024

Hasil paparan temuan data tersebut semakin memperkuat teori sebelumnya bahwa pandemi *Covid-19* mempengaruhi angka perceraian¹⁴.

Hal ini dikarenakan pandemi menyerang sektor perekonomian dengan cukup masif, sehingga banyak keluarga yang terganggu kesejahteraan ekonominya dan berujung pada pertikaian, jalan terbaik yang dipilih pun mau tidak mau ialah dengan bercerai. Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian Habib yang menemukan faktor ekonomi sangat berpengaruh pada perceraian¹⁵.

Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan memenuhi semua kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya." Memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dapat juga dikategorikan sebagai kemampuan nafkah secara materil alias ekonomi¹⁶. Maka atas dasar Pasal 34 ini perceraian atas dasar permasalahan ekonomi dapat dibenarkan.

¹⁴ Fauziah, Fauzi, and Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19."

¹⁵ Muhammad Habib, "Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 B Stabat Tahun 2019)," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 2, no. 2 (2020).

¹⁶ Aditya P Manjorang and Intan Aditya, *The Law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, Dan Perceraian Di Indonesia* (Visimedia, 2015).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian pada posita gugatan periode 2020-2023 Pengadilan Negeri Singkawang telah memutuskan 298 perkara cerai gugat. Dengan alasan paling banyak digunakan ialah akibat faktor ekonomi. Hal ini mengindikasikan pentingnya untuk mempersiapkan kemampuan finansial yang matang dalam membangun keluarga. Selain itu, permasalahan ini seharusnya juga menjadi cermin refleksi bagi pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi, karena akan berdampak langsung kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chomsiyah, Siti, and I Wayan Agus Vijayantera. "Persyaratan Wajib Untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 2, no. 2 (2020).
- Dahwadin, S Sy, Muhamad Dani Somantri, Enceng Iip Syaripudin, and H Sasa Sunarsa. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Penerbit Mangku Bumi, 2019.
- Fauzan, Akhmad Salman, Ilham Mujahid, and Yandi Maryandi. "Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020)." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (2022): 83-88.
- Fauzi, Ahmad. "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 55-62.
- Fauziah, Atika Suri Nur, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah. "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 181-192.
- Habib, Muhammad. "Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 B Stabat Tahun 2019)." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 2, no. 2 (2020).
- Imaduddin, Muh Asad. "Tinjauan Hukum Perceraian Dimasa Pandemi Covid 19." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 4 (2021).
- Kusmardani, Alex, and Abdulah Safe'i. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial." *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176-194.

Manjorang, Aditya P, and Intan Aditya. *The Law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, Dan Perceraian Di Indonesia*. Visimedia, 2015.

Muhammad Syaifuddin, S H, S H Sri Turatmiyah, and S H Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, 2022.

Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M Tommy Umaro Tarigan, Razali Razali, and Faisal Sadat Harahap. "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak." *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3, no. 2 (2023): 178-185.

Soendari, Tjutju. "Metode Penelitian Deskriptif." *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17 (2012): 75-75.

Syarief, Elza. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan*. Sinar Grafika, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=47AfEAAAQBAJ>.